

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010**

Oleh :

Herlina Hanum Harahap, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara

Abstrak

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁰ Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat sulit diberantas, karena pelakunya lebih dari satu orang dan sering juga melibatkan orang bank itu sendiri. Agar bank tidak dijadikan tempat pencucian uang maka bank harus melakukan tahap-tahap seperti pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi nasabah, penolakan dan Pencegahan. Umumnya para pelakunya adalah pengurus bank itu sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain yang bukan oknum bank itu sehingga orang lain ataupun orang awam tidak mengetahuinya atau sulit memahaminya.

Kata kunci : Pencegahan, Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan.

A. Pendahuluan

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-sundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Dan menurut undang-undang yang baru Nomor 8

¹⁰ Bambang lopa & moch yamin, 2001 Undang-undang pemberantasan korupsi, Alumni, Bandung h. 16

Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *Money Laundering*, apa yang dimaksud dengan *Money Laundering*, memang tidak ada definisi yang universal, karena baik Negara-negara maju dan Negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *Money laundering* dengan pencucian uang.

Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.¹¹

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan Undang-Undang ini pencucian uang resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.¹²

¹¹Lampiran Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003, ([Http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf)), diakses tanggal 24 Februari 2012.

¹² Lampiran Keputusan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 (<http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf>), diakses tanggal 13 Maret 2012.

B. Pembahasan

1. Tindak Pidana Pencucian (*Money Laundering*)

Money Laundering menurut Sarah N. Welling¹³, dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan adanya dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitung pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya gobalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak kenegara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.¹⁴

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai milyaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*. Yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.¹⁵ *Narco Dollar*, suatu istilah yang digunakan terhadap uang yang berasal dari hasil perdagangan narkoba. Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial lainnya seperti *fund manager* misalnya, uang haram tersebut dimasukkan ke dalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga eksistensi uang tersebut bercampur-baur dengan uang lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin sulit dilacak dan

¹³ Sarah N. Welling. “Smurf, money laundering and the United States Criminal Federal law”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *Economis and ideology on the Money trail (Confiscation of proceeds of crime, Money Laundering and cast Transaction Responding)*. (Sydney: The Law book Company limited, 1992), hal 201. Dikutip dari Adrian Sutedi, *Ibid*, hal 21.

¹⁴ Adrian Sutedi Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)hal 18.

¹⁵ A.S, Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Rafflesia, 1997), hlm, 291-292. Dikutip dari Adrian Sutedi, *ibid*, hal 18.

tidak teridentifikasi lagi.¹⁶

2. Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan manfaat yang nyata bagi lembaga keuangan di dalam kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkan jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui *wire transfer* yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa *internet banking (cyber/electronic banking)* memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka disuatu bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.¹⁷

rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Mengingat tindak pidana pencucian uang termasuk *transnational organize crime*, dan melibatkan harta kekayaan pada umumnya dalam jumlah besar, untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasannya diperlukan koordinasi bukan hanya dalam tingkat nasional tetapi juga internasional, serta kemudahan tersebut telah diberikan dalam undang-undang pencucian uang antara lain secara khusus diatur mengenai pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset.¹⁸

Namun demikian sorotan masyarakat internasional tersebut bukan satu-satunya alasan lahirnya kesadaran mengenai pentingnya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Disadari bahwa, perkembangan aktivitas pencucian uang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti korupsi perdagangan gelap narkotika kejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut melibatkan/menghilangkan uang/aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar.

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 17 April 2002 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (UU-TPPU) yang

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 154.

¹⁷Yunus Husein, *Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, ([33 Pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan x.Pdf-Faxit Reader 2.2\[33 Pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan-x.Pd\]](#)), diakses tanggal 1 Mei 2012.

¹⁸Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008), hal 131.

pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Mengatakan secara tegas, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana
- b. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Focal Point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK
- d. Adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyediaan jasa keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikan.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyediaan jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum dalam menindak lanjuti hasil analisa hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi yang ditimbulkan penafsiran yang berbeda.

Adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan kepentingan nasional dan menyesuaikan standart internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Sekarang telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁰

3. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu

¹⁹*Ibid*

²⁰Wikipedia, Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU ([Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang](http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang)). Diakses tanggal 1 Mey 2012.

yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu, dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara

- a. uang tersebut dibenamkan dengan proses lembaga keuangan, misalnya melalui rekening Koran, surat berharga, *traveler's cheque*, dan sebagainya;
- b. sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (*cash and carry*) sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.²¹

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal usul uang tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci atau diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di Bursa Efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposito yang ada di bank, membeli *property* tertentu, membeli valuta asing, transaksi *derivative*, dan lain-lain.²²

3. Tahap Integrasi

Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, diperlukan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat menikmati atau digunakan secara aman.²³

4. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Kegiatan *money laundering* merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Banyak negara yang masih ragu-ragu untuk apakah membasmi *money laundering* secara optimal ataupun sampai batas-batas tertentu membiarkan saja kejahatan jenis *money laundering* ini. Hal ini disebabkan, kegiatan *money laundering* ini melibatkan uang dalam jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal 178.

²² Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal 179.

²³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 167.

kegiatan ini dapat berkibar-kibar.²⁴

Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisasi (*transitional organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk suatu tugas yang di sebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Prancis pada bulan juli 1989.

Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini terdapat diberbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.²⁵

Mengingat pentingnya dilakukan upaya pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, FATF menyepakati beberapa rekomendasi. Rekomendasi FATF tentang pencucian uang, mengatur tentang kerangka dasar untuk mendeteksi, mencegah dan memberantas pendanaan terorisme dan kegiatan teroris. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (11/28/PBI/2009) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Negara yang termasuk dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT) dapat dikenakan *counter measurs*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, misalnya dapat meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional. Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan izin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional diluar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut.²⁶

Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak

²⁴ *Ibid*, hal 147.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal 79.

²⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal 79.

pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain secara individual, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin meningkatnya integrasi antar sistem keuangan dunia dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktik pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya.²⁷

Lembaga keuangan lainnya maupun lembaga nonkeuangan lain yang sering digunakan oleh pencucian uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai perantara pedagang Efek;
- 2) Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi;
- 3) *Money Broker*;
- 4) Dana pensiun dan perusahaan pembiayaan;
- 5) Akuntan, pengacara dan Notaris;
- 6) Surveyor dan agen real estate;
- 7) Kasino dan permainan judi lainnya;
- 8) Pedagang logam mulia;
- 9) Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.²⁸

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara

²⁷*Ibid*, hal 80.

²⁸*Ibid*, hal 81.

melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-Undang yang melanggar perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.²⁹

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif, dalam undang-undang ini diatur kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.³⁰ Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional.

Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan diperluas. Penyidikan kasus pencucian uang tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi juga semua lembaga yang punya kewenangan penyelidikan. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah, jumlah instansi yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan akan diperbanyak. Kewenangan penyidikan tidak berada dipolisi tetapi seluruh instansi yang punya kewenangan menyidik. Penambahan lembaga penyidikan ini diajukan PPATK dalam amendemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang akan diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang.³¹

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa

²⁹ *Ibid*, hal 55.

³⁰ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikutip dari *Ibid*, hal 63.

³¹ *Koran Tempo*, "Penyelidikan Pencucian Uang Akan Diperluas", 18 April 2005. Dikutip dari Adrian Sutedi, *Ibid*.

uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.³²

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki resiko yang sangat besar. Resiko tersebut antara lain resiko operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi dan resiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena: *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%.

Sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. *Kedua*, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.³³

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individu sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang

³² Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No. 3, 2003), hal 26. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Ibid* hal 271.

³³ Guy Stessens, *Money laundering :A New international Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2000, hal 9. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, hal 272.

terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:³⁴

- 1) Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba.
- 2) Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- 3) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

5. Transaksi Mencurigakan

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.³⁵

Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrument keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang

³⁴Berdasarkan suatu *pepar* yang dikeluarkan Department of Justice Canada yang berjudul "Electric Money Laundering: an Environmental Scan" yang diterbitkan pada bulan Oktober 1998. Lihat *Op. Cit*, Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada, hlm 5. Dikutip dari Adrian sutedi *Op.Cit* hal 52.

³⁵*Loc. Cit*, hal 209.

dapat dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran
3. Diluar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

C. Penutup

Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dengan melaksanakan atau menjalankan tahap-tahap dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, seperti tahap pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi mencurigakan dan pelaporan kepada PPATK. Bank sering menjadi sarana dalam tindak pidana pencucian uang Bank berperan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sedangkan yang berhak melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah pihak PPATK.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apabila transaksi mencurigakan di Bank pertama pihak bank akan melaporkannya agar tidak terjadi tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan mekanismenya Bank telah menjalankan mekanisme sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara : apabila transaksi keuangan mencurigakan sistem pelaporan menggunakan cara sistem online dengan aplikasi yang menggunakan cara (GRIPS), dan transaksi tunai, sistem pelaporan yang digunakan Bank adalah sistem pelaporan secara manual yaitu mengirim surat ke PPATK.

Catatan

¹ Prisner, Erich, *Game Theory Through Examples*, (The Mathematical Association of America, 2014), h.1.

¹ Osborne, Martin J., *An Introduction to Game Theory*, (Oxford University Press, 1995-2000), hal.1.

¹ Turocy, Theodore L. and Stengel, Benhard von, *Game Theory**, (CDAM Research Report LSE-CDAM-2001-09, 2001), h.2.

¹ Ibid.,... h. 4,

¹ Situmorang, James R., *Penggunaan Game Theory dalam Ilmu Sosial*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 11, No.2, Unpar, 2015), h.161.

¹ Straffin, P.D., *Game Theory and Strategy*, The Mathematical Association of America, 1993.

¹ Fauzia Ika Y., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

¹ Roth, Alvin E., *Game Theory as A Part of Empirical Economics*, The Economic Journal, 101, (Printed in Great Britain, 1991), h. 107.

¹ Brandenburger, Adam M. and Nalebuff, Barry J., *The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy*, Harvard Business Review, 1995), h. 70.

¹ Yusanto, M.I., dan Widjajakusuma, M.K., *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), h. 22-23.

¹ Onyekachi, O., Marshal I., and Solomon, I.D., *Finance Applications of Game Theory and Behavioral Finance: A Review and Synthesis.*, (Journal for Studies in Management and Planning, Vol. 02, Issue. 2, 2016), h. 53.

¹ Osborne, Martin J., *An Introduction...* hal.1.

¹ Bertens, K., *Etika*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.5.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1988).

¹ Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h.21.

¹ Q.S. Al-Zalzalah, ayat 7 – 8.

¹ Aziz, Abdul, *Etika...*, h.1.

¹ Ibid., h.4.

¹ Pratomo, Eko P., *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*, (Bandung, Hijrah Institute, 2004), h.5.

¹ Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h.5.

¹ Aziz, Abdul, *Etika...*, h.37.

¹ Q.S. Al-Baqarah, ayat 188.

¹ Q.S. Al-A'raf, ayat 96.

¹ *Open-source Software* Kutub As-Sittah.

¹ Q.S. At-Taubah, ayat 105.

¹ Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen...*, h.14-17

¹ Q.S. Al-Mutaffifin, ayat 1-3 .

¹ Q.S. Al-Baqarah, ayat 282.

¹ Q.S. Al-Baqarah, ayat 276.

¹ Aziz, Abdul, *Etika...*, h.39.

¹ *Open-source Software* Kutub As-Sittah.

¹ Q.S. Muhammad, ayat 33.

¹ Rabin M., *Incorporating Fairness into Game Theory and Economics*, (The American Economic Review, Vol. 83, No. 5, 1993), h. 1281.

¹ Brandenburger, Adam M. and Nalebuff, Barry J., *The Right Game: ...*, h. 59.

¹ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 1997), h.51.

¹ Khalid, Amru dan Santoso, M.A. Fattah, *Etika Bisnis: Perspektif Islam*, dalam Maryadi dan Syamsuddin (ed.), *Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001), h.213-214.

¹ Aziz, Abdul, *Etika...*, h.45.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta, 2013).

Bertens, K., *Etika*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Brandenburger, Adam M. and Nalebuff, Barry J., *The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy*, Harvard Business Review, 1995).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1988).

Fauzia Ika Y., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013).

Khalid, Amru dan Santoso, M.A. Fattah, *Etika Bisnis: Perspektif Islam*, dalam Maryadi dan Syamsuddin (ed.), *Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001).

Onyekachi, O., Marshal I., and Solomon, I.D., *Finance Applications of Game Theory and Behavioral Finance: A Review and Synthesis.*, (Journal for Studies in Management and Planning, Vol. 02, Issue. 2, 2016).

Open-source Software Kutub As-Sittah.

Osborne, Martin J., *An Introduction to Game Theory*, (Oxford University Press, 1995-2000).

- Pratomo, Eko P., *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*, (Bandung, Hijrah Institute, 2004).
- Prisner, Erich, *Game Theory Through Examples*, (The Mathematical Association of America, 2014).
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 1997).
- Rabin Matthew., *Incorporating Fairness into Game Theory and Economics*, (The American Economic Review, Vol. 83, No. 5, 1993).
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 5.
- Roth, Alvin E., *Game Theory as A Part of Empirical Economics*, The Economic Journal, 101, (Printed in Great Britain, 1991).
- Situmorang, James R., *Penggunaan Game Theory dalam Ilmu Sosial*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 11, No.2, Unpar, 2015).
- Straffin, P.D., *Game Theory and Strategy*, The Mathematical Association of America, 1993.
- Turocy, Theodore L. and Stengel, Benhard von, *Game Theory**, (CDAM Research Report LSE-CDAM-2001-09, 2001).
- Yusanto, M.I., dan Widjajakusuma, M.K., *Menggagas Bisnis Islami.*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002).